



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 137/IMSertifikasi-SK/X/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian UD HM BAROKAH GROUP

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu **IUI UD HM BAROKAH GROUP** berdasarkan Surat Izin Usaha Industri Nomor: 503/00018/427.73/IUI/2014 Tanggal 17 Desember 2014, yang berlokasi di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUI UD HM BAROKAH GROUP**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 Oktober 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **IUI UD HM BAROKAH GROUP** dengan hasil **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **IUI UD HM BAROKAH GROUP**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
 7. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 26 Oktober 2016
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-213

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

UD HM BAROKAH GROUP

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 503/00018/427.73/IUI/2014 TANGGAL 17 DESEMBER 2014

KAPASITAS PRODUKSI : 6000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU OLAHAN (PESAGEN, BARECORE)

NILAI INVESTASI : Rp 424.000.000,-

LOKASI INDUSTRI : JL. RAYA JURUSAN SENDURO RT.01 RW.01 DESA KARANGANOM KECAMATAN PASRUJAMBE
KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 26 Oktober 2016

Masa Berlaku : 26 Oktober 2016 s.d. 25 Oktober 2022

1. IdentitasLVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK - 019 - IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	Jefri Yofika (Auditor)
5.	Pengambil Keputusan (<i>Certifier</i>)	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	UD. HM BAROKAH GRUP
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	SK IUI : : 503/00018/427.73/IUI/2014 Tanggal 17 Desember 2014
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	- Jl. Raya Jurusan Senduro RT. 01 RW. 01 Karanganom Pasrujambe Lumajang - KORDINAT : 7086,3'96,32," LS 1120
	Alamat Kantor	:	- Jl. Raya Jurusan Senduro RT. 01 RW. 01 Karanganom Pasrujambe Lumajang
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Direktur : MIFTAKHUL HADI

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa, Tanggal 04 Oktober 2016. - Kantor UD. HM BAROKAH GRUP, Lumajang, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa. Tanggal 04 Oktober 2016. - Kantor UD. HM BAROKAH GRUP, LUMAJANG, Jawa Timur 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu, Tanggal 05 Oktober 2016. - Kantor UD. HM BAROKAH GRUP, LUMAJANG, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari.....Tanggal.... Oktober 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang UD. HM BAROKAH GRUP untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Akte pendirian UD. HM BAROKAH GRUP No. 42 tanggal 16 April 2014 oleh Notaris Tutiek Setiawati, SH, Telah Didaftar Dalam Buku Daftar Pengadilan Negeri Lumajang No. 85/BH.UD/IV/2014/PN.lmj. Pada Hari Selasa, Tgl 22 April 2014 tertanda Heronimus Sugianto, SH. M.H. Selaku Penitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lumajang.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	SIUP No: 503/01102/427.73/SIUP/RUB-02/2014 UD. HM BAROKAH GRUP telah disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Tanggal 24 Desember 2014 berlaku sampai dengan 26 Juni 2017.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Dokumen izin Lingkungan (HO) atas nama UD. HM BAROKAH GRUP dengan Nomor : 503/0262/427.73/UIGTU-2/201, Dokumen tersebut ditandatangani oleh Drs. DEDWI SUPRAPTO, Msi selaku Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang pada Tanggal 04 Maret 2014, berlaku hingga 03 Maret 2017
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat : Dokumen TDP No : 132752000371 yang telah disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Lumajang tanggal 04 Maret 2014, berlaku sampai dengan 04 Maret 2019.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Dokumen NPWP UD. HM BAROKAH GRUP sebagai berikut : NPWP atas nama : MIFTAKHUL HADI Nomor NPWP : 09.836.666.9-625.000 Alamat : Jl. Raya Jurusan Senduro RT. 01

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>RW. 01 Desa Karangnom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang</p> <p>Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-2975KT/WPJ.12/KP.0603/2015 Tanggal 25 APRIL 2005 Angka 9 digit NPWP sesuai dengan dokumen lain dalam SIUP, dan IUI.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat dokumen (UKL-UPL) UD. HM BAROKAH GRUP dengan no Register : 660/60/427.44/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang ditandatangani oleh direktur UD. HM BAROKAH GRUP yakni MIFTAKHUL HADI.</p> <p>Dokumen UKL-UPL UD. HM BAROKAH GRUP sudah mendapatkan persejuaan dan pengesahan dari Sulsum Wahyudi, SKM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang tanggal 28 Januari 2014.</p> <p>Terdapat pula Dokumen Berita acara Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup No : 67/Sek-AM/I/2014 tanggal 24 Januari 2014.</p> <p>Terdapat tanda terima Laporan UKL-UPL Periode Januari-Juli 2016 dari BLH kabupaten Lumajang tertanggal 18 Oktober 2016.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Lumajang No: 503/00018/427.73/IUI/2014 tentang Izin Usaha Industri UD. HM BAROKAH GRUP tanggal 17 Desember 2014</p>
<p>Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK</p>	<p>NA</p>	<p>Untuk kegiatan ini ruang lingkup hanya pada IUI lanjutan berupa produksi Barecore dengan demikian tidak dilakukan Verifikasi.</p>
<p>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</p>		
<p>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir</p>	<p>NA</p>	<p>UD. HM BAROKAH GRUP tidak memiliki dokumen API, karena tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. sehingga Verifier ini Not Applicable karena tidak diaplikasikan (N/A).</p>
<p>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak menggunakan bahan baku impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Verifier ini Not Applicable karena tidak diaplikasikan (N/A).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	UD. HM BAROKAH GRUP mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga Verifier ini Not Applicable karena tidak diaplikasikan (N/A).
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	UD. HM BAROKAH GRUP mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga Verifier ini Not Applicable karena tidak diaplikasikan (N/A).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	UD. HM BAROKAH GRUP tidak memiliki surat perjanjian kerjasama dengan pemasok bahan baku, namun setiap melakukan pembelian Bahan Baku sawn timber sengon disertai dengan nota pembelian serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan jelas asal usulnya.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak menggunakan bahan baku kayu hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan baku kayu terdapat BAP yang sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti Surat jalan. Seluruh barang yang diterima berupa sawn timber sengon.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh Penerimaan kayu UD. HM BAROKAH GRUP selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan beserta pendukungnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		seperti surat jalan, DKP dan telah sesuai.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, berdasarkan laporan penerimaan bahan baku selama periode audit Juli – September 2016, semua bahan baku yang masuk berupa sawn timber kayu sengon. Verifier ini Not Applicable karena tidak diaplikasikan (N/A).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, berdasarkan laporan penerimaan bahan baku selama periode audit Juli – September 2016, semua bahan baku yang masuk berupa sawn timber kayu sengon. Verifier ini Not Applicable karena tidak diaplikasikan (N/A).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	UD. HM BAROKAH GRUP bekerjasama dengan pemasok yang belum ber-SLK, dari hasil verifikasi ditemukan DKP disetiap dokumen angkutan yang diterima.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Semua pemasok UD. HM BAROKAH GRUP telah ber DKP, serta bahan baku diperoleh dari Hutan hak. Sehingga verifier Not Aplicable (NA)
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	Untuk kegiatan ini ruang lingkup hanya pada IUI lanjutan berupa produksi Barecore dengan demikian tidak dilakukan Verifikasi, Not Aplicable (NA)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Verifier ini Not Aplicable karena tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i>	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(B/L)		impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Verifier ini Not Applicable karena tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Verifier ini Not Applicable karena tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Verifier ini Not Applicable karena tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Verifier ini Not Applicable karena tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Verifier ini Not Applicable karena tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Verifier ini Not Applicable karena tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Verifier ini Not Applicable karena tidak diaplikasikan (NA)
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	UD. HM BAROKAH GRUP selalu melakukan proses pencatatan ketika barang masuk hingga proses akhir (packing) sehingga termuat informasi yang jelas dan runtut yang membuktikan ketelurusan asal usul sawn timber sengan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan produksi dari UD. HM BAROKAH GRUP dan telah sesuai dengan catatan penerimaan barang dan LMHHOK. Rendemen rata-rata Barecore yang didapat pada periode audit Juli - September 2016 adalah 50,71%.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama periode audit realisasi UD. HM BAROKAH GRUP 3 bulan terakhir Juli – September 2016 sebanyak 613,6405M3. Presentase produksi selama 3 bulan terakhir sebesar 10,28 % dari Kapasitas ijin yang diberikan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa realisasi UD. HM BAROKAH GRUP selama periode audit tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	UD. HM BAROKAH GRUP mempunyai catatan/laporan mutasi kayu dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya dan dapat ditelusuri asal usul kayu yang digunakan oleh UD. HM BAROKAH GRUP,
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak melakukan penjasaaan produk ke pihak lain, namun melakukan kegiatan produksi sendiri. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Memenuhi	UD. HM BAROKAH GRUP tidak melakukan penjasaaan produk ke pihak lain, namun melakukan kegiatan produksi sendiri. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak melakukan penjasaaan produk ke pihak lain, namun melakukan kegiatan produksi sendiri. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak melakukan penjasaaan produk ke pihak lain, namun melakukan kegiatan produksi sendiri. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan	NA	UD. HM BAROKAH GRUP tidak melakukan penjasaaan produk ke pihak lain, namun

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.		melakukan semua kegiatan produksi sendiri dan baru melakukan kegiatan penjualan domestik saja, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Rekapitulasi penjualan Bare Core UD. HM Barokah Grup adalah 13.782 Pcs dengan Volume 533,3413 M3. Seluruh Pemindahtanganan produk olahan disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan nota penjualan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	UD. HM BAROKAH GRUP selama periode audit (Juli-Sept'16) hanya melakukan kegiatan penjualan lokal. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	UD. HM BAROKAH GRUP selama periode audit (Juli-Sept'16) hanya melakukan kegiatan penjualan lokal. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	UD. HM BAROKAH GRUP selama periode audit (Juli-Sept'16) hanya melakukan kegiatan penjualan lokal. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	UD. HM BAROKAH GRUP selama periode audit (Juli-Sept'16) hanya melakukan kegiatan penjualan lokal. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	UD. HM BAROKAH GRUP selama periode audit (Juli-Sept'16) hanya melakukan kegiatan penjualan lokal. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	UD. HM BAROKAH GRUP selama periode audit (Juli-Sept'16) hanya melakukan kegiatan penjualan lokal. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(g) Hasil	NA	UD. HM BAROKAH GRUP selama periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis		audit (Juli-Sept'16) hanya melakukan kegiatan penjualan lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	UD. HM BAROKAH GRUP selama periode audit (Juli-Sept'16) hanya melakukan kegiatan penjualan lokal., sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD. HM BAROKAH GRUP selama periode audit (Juli-Sept'16) hanya melakukan kegiatan penjualan lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	UD. HM BAROKAH GRUP baru melaksanakan Sertifikasi, jadi belum pernah menggunakan tanda V-Legal. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa UD. HM BAROKAH GRUP Telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional di lapangan SOP penggunaan APD serta terdapat penanggung jawab K3 yaitu Dwi Anggi Prasetya.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	UD. HM BAROKAH GRUP telah memiliki peralatan K3 (APAR, APD dan kotak P3K) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik serta tersedia Jalur Evakuasi menuju Titik Kumpul yang sudah ditentukan.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja Periode yang disusun mulai Bulan Juli s/d September 2016 dengan informasi cukup lengkap. Dokumen ini ditandatangani oleh MIFTAKHUL HADI (Direktur). Hasil telaah dokumen tersebut diketahui tidak terdapat kejadian kecelakaan (Nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada perusahaan UD. HM BAROKAH GRUP tidak terdapat Serikat Pekerja, namun tersedia dokumen Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat No : 001/DIR-HMBG/05/2015 yang ditandatangani oleh MIFTAKHUL HADI selaku Direktur UD. HM BAROKAH GRUP tertanggal 15 Mei 2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk BERSERIKAT selama tidak mengganggu kinerja karyawan UD. HM BAROKAH GRUP serta peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan UD. HM BAROKAH GRUP yang mengatur tentang hak-hak karyawan dan telah ditandatangani oleh MIFTAKHUL HADI selaku Direktur UD. HM BAROKAH GRUP tertanggal 01 Agustus 2016. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) UD. HM BAROKAH GRUP periode yang lama (2015-2016) telah diserahkan dan disahkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang pada tanggal 18 Agustus 2016.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan UD. HM BAROKAH GRUP pada bulan September 2016, jumlah karyawan perusahaan sebanyak 67 orang dengan rincian 59 orang karyawan harian, 8 orang tenaga borongan. Adapun karyawan dengan umur paling muda atas nama Muhamad Husaini dengan umur 18 tahun 2 bulan (tanggal lahir 19 Agustus 1998)